



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 7 Februari 2014

Kepada

Nomor : 69 /KPU/II/2014
Sifat : Segera
Lamp. :
Perihal : Laporan Dana Kampanye
Peserta Pemilu Tahun 2014

Yth. Ketua KPU/KIP Provinsi
di
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti rapat koordinasi dengan KPU/KIP Provinsi pada tanggal 2 Februari 2014 KPU tentang persiapan penerimaan pelaporan dana kampanye, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II, laporan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014 tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 atau disesuaikan dengan waktu setempat memperhatikan asas *equal treatment* (perlakuan yang sama) kepada Peserta Pemilu Tahun 2014.
2. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut :

NO.	LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE II PARTAI POLITIK	LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE II CALON ANGGOTA DPD
1	2	3
1.	Formulir Model DK1-PARPOL untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan dan Formulir Model DK2-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbanganya	Formulir Model DK1- DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan dan Formulir Model DK2-DPD untuk surat pernyataan penyumbanganya
2.	Formulir Model DK3-PARPOL untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk kelompok dan Formulir Model DK4-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbanganya.	Formulir Model DK3-DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk kelompok dan Formulir Model DK4-DPD untuk surat pernyataan penyumbanganya.
3.	Formulir Model DK5-PARPOL untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang	Formulir Model DK5-DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang

NO.	LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE II PARTAI POLITIK	LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE PERIODE II CALON ANGGOTA DPD
1	2	3
	berbentuk badan usaha dan Formulir Model DK6-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbanganya.	berbentuk badan usaha dan Formulir Model DK6-DPD untuk surat pernyataan penyumbanganya.
4.	Formulir Model DK13-PARPOL untuk laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon legislatif	Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II Calon Anggota DPD (lampiran surat 811/KPU/XI/2013)
5.	Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode II Partai Politik (lampiran surat 811/KPU/XI/2013)	

3. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima laporan rekening khusus dana kampanye meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut :

NO.	LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK	LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD
1	2	3
1.	Formulir Model DK8-PARPOL Untuk laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye Partai Politik	Formulir Model DK8-DPD Untuk laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye Calon Anggota DPD
2.	Formulir Model DK1-PARPOL untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan dan Formulir Model DK2-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbanganya.	Formulir Model DK1-DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan dan Formulir Model DK2-DPD untuk surat pernyataan penyumbanganya.
3.	Formulir Model DK3-PARPOL untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk kelompok dan Formulir Model DK4-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbanganya.	Formulir Model DK3-DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk kelompok dan Formulir Model DK4-DPD untuk surat pernyataan penyumbanganya.
4.	Formulir Model DK5-PARPOL untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk badan usaha dan Formulir Model DK6-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbanganya.	Formulir Model DK5-DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk badan usaha dan Formulir Model DK6-DPD untuk surat pernyataan penyumbanganya.

NO.	LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK	LAPORAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD
1	2	3
5.	Formulir Model DK7-PARPOL untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye partai politik	Formulir Model DK7-DPD untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye Calon Anggota DPD
6.	Formulir Model DK11-PARPOL untuk Daftar Rincian Saldo per tanggal Rekening Khusus dibuka	Formulir Model DK11-DPD untuk Daftar Rincian Saldo per tanggal rekening khusus dibuka
7.	Formulir Model DK12-PARPOL untuk pernyataan tanggung jawab partai politik peserta pemilu	Formulir Model DK12-DPD untuk pernyataan tanggung jawab Calon Anggota DPD
8.	Formulir Model DK13-PARPOL untuk laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon legislatif.	Copy Buku Rekening Khusus Dana Kampanye
9.	Copy Buku Rekening Khusus Dana Kampanye	Copy Rekening Koran (apabila ada)
10.	Copy Rekening Koran (apabila ada)	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)
11.	Copy bukti Tagihan/ Utang (apabila ada)	

4. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima laporan awal dana kampanye meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut :

NO.	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD
1	2	3
1.	Formulir Model DK9-PARPOL untuk laporan awal dana kampanye partai politik	Formulir Model DK9-DPD untuk laporan awal dana kampanye Calon Anggota DPD
2.	Formulir Model DK1- PARPOL untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan dan Formulir Model DK2-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbanganya.	Formulir Model DK1-DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk perseorangan dan Formulir Model DK2-DPD untuk surat pernyataan penyumbanganya.
3.	Formulir Model DK3-PARPOL untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk kelompok dan Formulir Model DK4-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbanganya.	Formulir Model DK3-DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dari pihak lain yang berbentuk kelompok dan Formulir Model DK4-DPD untuk surat pernyataan penyumbanganya.
4.	Formulir Model DK5-PARPOL untuk laporan penerimaan	Formulir Model DK5-DPD untuk laporan penerimaan

NO.	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK	LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD
1	2	3
	sumbangan dari pihak lain yang berbentuk badan usaha dan Formulir Model DK6-PARPOL untuk surat pernyataan penyumbangannya.	sumbangan dari pihak lain yang berbentuk badan usaha dan Formulir Model DK6-DPD untuk surat pernyataan penyumbangannya.
5.	Formulir Model DK7-PARPOL untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye partai politik	Formulir Model DK7-DPD untuk daftar aktivitas pengeluaran dana kampanye Calon Anggota DPD
6.	Formulir Model DK8-PARPOL Untuk laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye partai politik	Formulir Model DK8-DPD Untuk laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye Calon Anggota DPD
7.	Formulir Model DK11-PARPOL untuk untuk Daftar Rincian Saldo per tanggal Rekening Khusus dibuka	Formulir Model DK11-DPD untuk untuk Daftar Rincian Saldo per tanggal rekening khusus dibuka
8.	Formulir Model DK12-PARPOL untuk pernyataan tanggung jawab partai politik peserta pemilu	Formulir Model DK12-DPD untuk pernyataan tanggung jawab Calon Anggota DPD
9.	Formulir Model DK13-PARPOL untuk laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon legislatif	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)
10.	Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran
11.	Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)
12.	Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain (apabila ada)	

5. Dalam hal Peserta Pemilu Tahun 2014 tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 di wilayah yang bersangkutan.
6. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap cakupan informasi dan/atau format laporan rekening khusus dan kampanye dan laporan awal dana kampanye dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam hal terdapat ketidaklengkapan cakupan informasi dan/atau format laporan rekening khusus dan kampanye dan laporan awal dana kampanye, Peserta Pemilu Tahun 2014 diberikan kesempatan memperbaiki paling

- lambat 5 (lima) hari sejak menerima pemberitahuan dari KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II, laporan rekening khusus, dan laporan awal dana kampanye meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. DK8-PARPOL untuk laporan rekening khusus dana kampanye Partai Politik dan DK8-DPD untuk laporan rekening khusus Calon Anggota DPD;
 - b. DK9-PARPOL untuk laporan awal dana kampanye Partai Politik dan DK9-DPD untuk laporan awal dana kampanye Calon Anggota DPD;
 - c. Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik untuk laporan penerimaan sumbangan dana kampanye partai politik dan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD untuk laporan penerimaan sumbangan dana kampanye calon anggota DPD.
 8. Dalam rangka mempersiapkan Peserta Pemilu Tahun 2014 menyampaikan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II, laporan rekening khusus dana kampanye, dan laporan awal dana kampanye, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diperintahkan membuka layanan *Helpdesk* Pelaporan Dana Kampanye dan konsultasi bilateral.
 9. KPU/KIP Provinsi diperintahkan untuk meneruskan surat ini kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan melakukan supervisi di wilayah kerjanya.

Demikian untuk dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
HUSNIKAMIL MANIK

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia
di Jakarta.